

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor il Kajen. Kode Pos 51161. Telpif ax. (0265) 361992 email demptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 421/103/DPMPTSP/IPPSP/IV/2023

Berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- 7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
- 8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor 421.1/01264/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Rekomendasi IzinPendirian Program/Satuan Pendidikan TK DHARMA WANITA.
- 9. Surat Permohonan Nomor 16/TKD/IV/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal/Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada:

Nama Satuan Pendidikan TK DHARMA WANITA 2. Alamat Satuan Pendidikan Jl. Raya Kedungkebo

3. Desa / Kelurahan Kedungkebo 4 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan

Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1. Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
- Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
- 3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
- Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen Pada tanggal : 27 April 2023





Ditandatangani secara elektronik oleh EDY HERUANTO, S.Sos, M.A.P.

Pembina Utama Muda NIP. 197012311991011004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- Bupati Pekalongan;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

() ==

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN